

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tercermin dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menandakan bahwa segala urusan di Indonesia akan diselesaikan secara hukum. Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Dalam proses pencegahan dan pemberantasan narkoba yang ada di Indonesia terutama di kabupaten tapanuli tengah, sangatlah di perlukan keberadaan aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk bersifat tegas dan bertanggungjawab. Oleh karena itu polisi dan aparat lainnya yang bertugas menangani pencegahan peredaran narkoba haruslah benar – benar bersih dari jerat atau pengaruh narkoba tersebut.

Peran kepolisian sangatlah penting dalam memburu dan menangkap para pengedar narkoba yang ada di tapanuli tengah, karena tingkat peredaran narkoba di wilayah Tapanuli Tengah sudah cukup mengkhawatirkan. Kejahatan narkoba bukan saja sebagai kejahatan lokal akan tetapi sebagai kejahatan transnasional karena telah dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan internasional yang kuat dan juga telah menimbulkan korban yang cukup banyak, terutama generasi muda.

Masih banyak masyarakat yang belum paham dan bahkan belum mengetahui bahasa dari penyalahgunaan narkoba, sehingga masih tertanam rasa tidak peduli terhadap sesama yang telah terjerat dalam pengaruh obat terlarang. Sangatlah disayangkan jika masa depan anak-anak dan generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa yang harus jatuh dan terduduk dibawah pengaruh obat-obat terlarang seperti narkoba. Untuk itulah diperlukan kontrol bersama dari masyarakat, pengawasan orang tua terhadap anak dan saling mengingatkan dikalangan generasi muda akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Peranan instansi kepolisian dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba di tingkat daerah sangatlah penting, guna memperpanjang tangan pemerintah dalam menjangkau daerah-daerah terpencil khususnya di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. pemerintah setempat berusaha untuk menekan jumlah pengguna bahkan menjadikan daerahnya steril dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dukungan pemerintah daerah ini merupakan cerminan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan musuh bersama yang mengancam kelangsungan bangsa.

Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran Polri. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya pemberantasan narkoba dalam kawasan Polres Tapanuli Tengah memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dan komprehensif terutama terhadap para pengedar narkoba. Pemberantasan peredaran narkoba diperlukan langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang tegas dari pihak kepolisian. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka hal ini lah yang mendorong penulis memilih judul **“Peranan Kepolisian Dalam Melakukan Pencegahan Peredaran Narkoba Di Wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah “**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut ;

- a. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam rangka melakukan pencegahan peredaran narkoba di Wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah?
- b. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi kepolisian dalam rangka melakukan pencegahan peredaran narkoba di Wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah ?

3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam rangka melakukan pencegahan peredaran narkoba di Wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah ?

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi kepolisian dalam rangka melakukan pencegahan peredaran narkoba di Wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah ?

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat akan diperoleh dari hasil penulisan skripsi ini adalah penelitian sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan hukum pidana terlebih khususnya terhadap tindak pidana narkoba .

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang akan disumbangkan kepada masyarakat adalah diharapkan peneliti ini dapat memberi sumbangan kepada aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat di dalam memahami tindak pidana narkoba.

c. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Skripsi ini juga sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S-1)di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Istilah Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Narkoum, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa, sedangkan dalam bahasa Inggris narcotic lebih mengarah ke obat yang membuat penggunaannya kecanduan.¹

narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotic*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 1. Penenang;
 2. Perangsang (bukan rangsangan sex);
 3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)²

Di dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

¹ Juliana Lisa. *Narkotika, Psikotropika dan gangguan jiwa*. (Yogyakarta: Nuha Medika 2017), hal 1

² Taufik Makaro. *Tindak Pidana Narkotika*. (Bogor: Ghalia Indonesia 2018). hlm. 16-17

perubahan kesadaran, hilangnya rasa sadar, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang No. 35 tahun 2009.

Berikut Pengertian Narkotika menurut para ahli:³

1. Prof. Sudarto, SH

Menurut Prof. Sudarto, SH Perkataan narkotika berasal dari perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.

2. Smith Kline dan Frech Clinical Staff

Menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff, Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Sudah termasuk itu candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).

3. Hady Soewita

Menurut Hady Soewito Narkotika adalah Obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri dan penolong untuk dapat tidur. Bahan pokoknya ialah Opium. Ada juga menyebut narkotika itu sama dengan obat bius, padahal narkotika lain dari obat bius. Definisi narkotika indonesia memberi pengertian sebagai berikut (menurut direstik dalam kata sambutannya pada konfrensi WHO tanggal 7 Oktober 1974 di Jakarta).⁴

a. Opium dengan sediaan – sediaan dan derivat – derivatnya.

³ Taufik Makaro, *Ibid.* hlm. 17-18

⁴ Hady Soewito. *Faktor Penyebab Korban narkotika.* (Medan: Forum Komunikasi Penulis Indonesia). hlm 224-246

- b. Ganja dan semua sediaan – sediaan dan derivat – derivatnya.
- c. Semua obat – obat yang menghilangkan rasa sakit seperti opium, morphine, heroin, deroin dan derivat – derivatnya.

4. Soedjono Dirdjosisworo

Soedjono Dirdjosisworo narkotika atau sering di istilahkan sebagai drug adalah jenis zat. Zat narkotik ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh.

Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit. Namun kemudian diketahui pula zat narkotik manimbulkan daya pecandu yang bisa menimbulkakn si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotik itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaiannya diatur menurut dosis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan farmakologis. Untuk itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian.

Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara. Apalagi sifat “menimbulkan ketagihan” itu telah merangsang mereka yang berusaha untuk mengeruk keuntungan dengan melancarkan pengedaran berat keberbagai negara, rangsangan itu tidak saja karena tujuan ekonomi sebagai pendorong melainkan juga tujuan subversi. Untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan narkotika dan pencegahan, pemberantasan dalam rangka

penanggulangan diperlukan kehadiran hukum yaitu hukum narkotika yang sarat tuntutan perkembangan zaman.⁵

2. Jenis – Jenis Narkotika

Melihat pengaturan dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, Narkotika digolongkan kedalam :

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh jenisnya: Papaver, Opium mentah, Opium masak, Morfina, Koka, Daun koka, Kokain mentah, Kokaina, Ekgonina, Ganja, Damar ganja.⁶

- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.⁷

Contoh jenisnya: morfina, pentanin, petidin, dan turunannya.

- c. Narkotika Golongan III, adalah Narkotika berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh jenisnya: kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan sebagainya.⁸

⁵ Soedjono Dirjosiswo. *Hukum Narkotika Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1987). hlm 3-4

⁶ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 2018), hal. 20

⁷ Juliana Lisa. *Narkotika, Prsikotropika dan gangguan jiwa*. (Yogyakarta: Nuha Medika 2017), hal. 5

⁸ *Ibid.*, hal. 6

3. Pengertian Tindakan Pidana Narkotika dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotic*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.⁹ Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan *narcosis* yang berarti membius.

Peraturan yang berlaku pada waktu itu, yaitu “*Verdovende Middelen Ordonnantie*” (Staatsblad 1927 No. 278 jo. No.536), yang diubah terakhir tahun 1949 (L.N. 1949 No. 337), bukan menggunakan istilah “Narkotika”, melainkan “obat yang membiuskan” (*Verdovende middelen*), oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.¹⁰

Pengertian Tindak Pidana menurut **VOS**, adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹¹

Dengan demikian Pengertian Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang.¹² Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya melainkan

⁹ Taufik Makaro, *Op.cit.* hlm. 16

¹⁰ Andi Hamzah. *Kejahatan Narkotika dan Psikitropika*, (Sinar Grafika 1994). hlm. 13

¹¹ Ismu Gunadi. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenadamedia Group 2014). hal. 37

¹² Respository.unpas.ac.id. diakses pada hari sabtu tanggal 16 september 2020 jam 15.30

diatur dalam undang-undang khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya pengguna narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan sebagaimana disebutkan diatas, maka perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan pasal 7 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Di dalam undang-undang Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika, dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika menyatakan:

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 114 ayat (1) UU narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

narkotika golongan I dapat membahayakan dan berpengaruh terhadap terjadinya tindakan kriminalitas di masyarakat.

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Mengenai unsur-unsur tindak pidana **Teguh Prasetyo** berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Kemudian **Teguh Prasetyo** juga menjelaskan tentang unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut¹³:

a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan atau tidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vress*

b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah¹⁴

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- 3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”.

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana edisi revisi*, (Jakarta Rajawali Pers, 2014), hal. 51

¹⁴ Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenadamedia Group 2014), hal. 39

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur rumusan unsur-unsur tindak pidana narkotika sebagai berikut:¹⁵

1. Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

2. Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

¹⁵ Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus edisi pertama* (Jakarta: Prenadamedia Group 2016), hal. 122.

Unsur objektif : Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

3. Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif :Memproduksi,mengimpor,mengekspor, menyalurkan Narkotika Golongan I

4. Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif :Menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Golongan I.

5. Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Membawa, mengirim, mengangkut,mentransito Narkotika Golongan I.

6. Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap Orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : menggunakan terhadap orang lain, memberikan orang lain Narkotika Golongan I.

7. Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II.

8. Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Narkotika Golongan II.

9. Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan II.

10. Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito Narkotika Golongan II.

11. Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain, memberikan Narkotika Golongan II untuk orang lain.

12. Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III.

13. Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III.

14. Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan III.

15. Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito Narkotika Golongan III.

16. Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Menggunakan narkoba golongan III terhadap orang lain, memberikan Narkoba Golongan III untuk digunakan orang lain.

17. Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Unsur Subjektif : Setiap penyalahgunaan

Unsur Objektif : Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, Narkoba Golongan II bagi diri sendiri, Narkoba Golongan III bagi diri sendiri.

18. Pasal 128

(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Pecandu Narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

(3) Pecandu Narkoba yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

(4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Unsur Subjektif : Orang tua, wali dari pecandu yang belum cukup umur.

Unsur Objektif : Yang Sengaja tidak melapor.

19. Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk Pembuatan Narkotika.

4. Jenis – Jenis Tindak Pidana Narkotika

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2(dua) bentuk yaitu kejahatan dan pelanggaran, sesuai menurut buku “Kitab Undang-Undang Hukum pidana”/KUHP yaitu terdapat pada buku II dan III yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana. Tujuannya adalah guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar, kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam 3 (tiga) jenis:¹⁶

1. Kepentingan hukum perorangan

¹⁶ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 2018), hal. 41

2. Kepentingan hukum masyarakat

3. Kepentingan Hukum Negara

Dalam Sistematika KUHP perlu diperjelas tentang perbedaan antara kejahatan (*misdrijven*) Pasal 104 s.d. 569. “kejahatan menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur secara tertulis dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *Rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *Wetsdelicten*.

Jenis-jenis tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain sebagai berikut ini :¹⁷

a. Penyalahgunaan/ melebihi dosis

hal ini disebabkan oleh banyak hal seperti:

- 1) Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai resiko. Misalnya ngebut di jalanan, berkelahi dll.
- 2) Menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah.
- 3) Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan.
- 4) Hanya sekedar ingin tahu atau iseng.

b. Pengedaran narkoba

Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkoba, baik nasional maupun Internasional.

c. Jual beli Narkoba

¹⁷ *Ibid.*, hal. 45

Ini pada umumnya dilator belakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun juga karena motivasi Untuk kepuasan

5. Faktor –faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan :

1. Faktor Internal Pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut :

a. Perasaann Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.

b. Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Seementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma – norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud kedalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan denagn narkotika, maka dengan mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkotika.

c. Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

d. Rasa Keingintahuan

Perasaan ini ada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin tidak terbatas pada hal – hal yang positif tetapi juga kepada hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

2. Faktor Eksternal pelaku

Faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, diantaranya yang paling penting adalah sebagai berikut :

a. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang – orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang –orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang

keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetap kemungkinannya lebih kecil daripada mereka yang ekonominya cukup.

Berhubungan Narkotika tersebut terdiri dari berbagai macam dan harganya pun beranekaragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimana pun narkotika dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana narkotika dapat saja terjadi.

b. Pergaulan/Lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dapat pula sebaik-baiknya. Apabila dilingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika semakin besar adanya.

c. Kemudahan

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika dipasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkotika.

d. Kurangnya pengawasan

Pengawasan disini dimaksudkan adalah Pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai, produksi, peredaran dan pemakaian narkotika.

e. Ketidaksenangan dengan keadaan sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara.

Kedua faktor tersebut tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena 2 faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama.

6. Dampak Penggunaan Narkotika

a. Dampak Positif Penggunaan Narkotika

Undang-undang narkoba mengakui bahwa keberadaan narkoba dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya narkoba tidak selamanya menjadi racun pada diri manusia, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat digunakan apabila dalam keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan. Secara eksplisit dari pengertian narkoba menunjukkan bahwa narkoba mempunyai manfaat, yaitu sebagai obat yang dibutuhkan di bidang medis dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya ada aturan yang berlaku dalam penggunaannya, melalui prosedur-prosedur dari Dinas Kesehatan, melalui pengawasan dalam setiap penggunaannya.

b. Dampak Negatif Penggunaan Narkotika

Akibat yang ditimbulkan dari konsumsi narkoba sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 1: Narkoba adalah zat atau obat yang

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis, 23 yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Secara garis besar pasal tersebut menjelaskan bahwa narkotika bila dikonsumsi akan mempengaruhi aktifitas mental manusia dan menyebabkan ketergantungan. Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkotika memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun.

Tiga sifat khusus yang sangat berbahaya itu adalah:¹⁸

- 1) *Habitual* yaitu sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (seeking). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (relaps). Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut (suggest).
- 2) *Adiktif* yaitu sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus zat atau withdrawal effect yaitu perasaan sakit luar biasa. 5 Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007), hal. 3-6 24

¹⁸ Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007), hal. 3-6

3) *Toleran* yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkotika itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikkan.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikhis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkotika bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkotika ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi suatu bangsa.

Berikut ini adalah beberapa efek yang diakibatkan dari penggunaan narkotika:

- 1) *Depresan* ialah efek dari mengkonsumsi narkotika yang dapat menekan system syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri. Misalnya morfin, opium, heroin, cocaine, pentazocine, dan naloxan.
- 2) *Stimulant* ialah efek dari mengkonsumsi narkotika yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja

biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: kafein, ephedrine, nicotine, kokain, amphetamine, dan MDMA atau ekstasi. Halusinogen ialah efek dari narkoba yang bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: datura, ketamine, kokain, LSD, PCP, dan ganja.

3) *Adiksi* ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba tersebut memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Misalnya: ganja, heroin, dan putaw.¹⁹

B. Uraian Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian Negara RI

Kata “polisi” berasal dari kata-kata Yunani kuno, yaitu *Politeia* yang berarti pemerintahan negara kota. Kata *politeia* kemudian menjadi *police* dalam bahasa Inggris, kemudian *Politie* dalam bahasa Belanda, selanjutnya menjadi *polizey* dalam bahasa Jerman, dan kemudian menjadi polisi, dalam bahasa Indonesia.²⁰

Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu

¹⁹ Ahmad Syarif, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif*, (Palu: STAIN Datokarama, 2009), hal 223.

²⁰ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika 2009), hal. 52

anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan keteriban)²¹

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 tentang Kepolisian Negara RI menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada didalamnya.

Dalam Undang-undang kepolisian RI khususya dalam Pasal 2 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.²²

2. Tugas dan Tanggungjawab Kepolisian RI

Dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada pasal 13, bahwa tugas pokok kepolisian RI adalah :²³

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari ketiga tugas pokok Kepolisian diatas di jelaskan pada pasal 14 bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara indonesia bertugas :²⁴

²¹ Oksidelfa Yanto. *Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta 2020). hal 279

²² Oksidelfa Yanto, *Op.cit.* hal 282

²³ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana edisi revisi*, (Jakarta Pranadamedia Group 2014). hal 206.

- a. Melaksanakan pengaturan. Penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Meyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin ketrtiban dan kelancaran lalu lintas dijalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhada hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sessuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instasi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta;

²⁴ Oksidelfa Yanto, *Op.cit.* hal 279

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab diperlukan kesabaran dan kecapatan teknis dan menurut pembinaan kemampuan profesional Kepolisian dengan menggunakan hukum sebagai alat utamanya, serta selalu berdasarkan pada ketentuan yang terkandung dala Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar1945, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu, menurut Satjipto Rahardjo bahwa polisi adalah hukum yang hidup, melalui polisi janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat, menjadi kenyataan.²⁵

3. Tujuan Kepolisian Republik Indonesia

Menurut UU No 2 Pasal 4 tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁶

²⁵ Ishaq , *Op.cit.* hal 56

²⁶ *Ibid*, hal. 282

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam sangat diperlukan dalam sebuah penulisan skripsi. Hal ini diperlukan dalam rangka membatasi permasalahan yang akan dibahas agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam rangka melakukan pencegahan peredaran narkoba di Wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah, dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi kepolisian dalam rangka melakukan pencegahan peredaran narkoba di Wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah ?

B. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih oleh peneliti maka, sifat dan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi di lapangan yaitu dengan melakukan penelitian di Kepolisian Resort Tapanuli Tengah.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini yang digunakan untuk mendukung penulisan adalah melalui pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*), yang dilakukan riset wawancara kepada AKP Martoni. L, S.H, untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Pendekatan perundang-undangan atau (*Statue Approach*) dilakukan dengan

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁷ Sedangkan pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁸

D. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat dan jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu dilakukan dengan melakukan riset ke Kepolisian Resort Tapanuli Tengah, dengan mengadakan wawancara langsung kepada pejabat yang berkompeten langsung.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder berasal dari kepustakaan yang di gunakan untuk membantu bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dapat dibagi:

a. Data Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

²⁷Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta Prenada Media Group 2015), hal. 36

²⁸*Ibid.*, hal. 158

3. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

b. Data Sekunder

Merupakan semua tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum, buku-buku acuan dan studi dokumen.

c. Data Tersier

Bahan-bahan yang memuat dalam keterangan-keterangan ahli-ahli hukum yang tersebar dalam kamus-kamus hukum serta kamus Bahasa Indonesia.

D. Analisis Data

Dari hasil analisis data maka penulis melakukan pengolahan bahan hukum primer dengan teknik editing yaitu meneliti, menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut. Disamping itu penulis juga menggunakan teknik coding yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolong-golongkannya ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan, sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan penulis digunakan dalam penulisan tinjauan pustaka. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penulis melakukan analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul, kemudian disusun secara diskriptif dalam bentuk laporan.

